

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hendrawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: hendrawan00000@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the issue of a normative review of corporate criminal liability in consumer protection crimes. The choice of the theme is motivated by the problem of the element of error in the corporation as a legal subject, in fact against the corporation as a legal subject there is also a problem in determining who the maker is, because for criminal liability, it must be clear first who can be accounted for. In this case, it is necessary to determine in advance who made the crime. Determining the maker of a crime is not that easy. Moreover, criminal acts committed by corporations. The formulation of the problem as follows: How is the Regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Consumer Protection Crimes and What is the Form of Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Crimes. The results of this study indicate that the regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Protected Crimes contains General Provisions Article 1 Number 3 of the Consumer Protection Law, so that it can be seen that corporations entities are considered as subjects of criminal law which are referred to as Business Actor.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Consumer Protection.

ABSTRAK

Permasalahan Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Pilihan Tema Tersebut Dilatarbelakangi Dengan Adanya Masalah Mengenai Unsur Kesalahan Pada Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Sebenarnya Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Juga Muncul Permasalahan Dalam Hal Menentukan Siapa Pembuatnya, Karena Bahwa Untuk Adanya Pertanggungjawaban Pidana. Karya Tulis Ini Mengangkat Rumusan Masalah Sebagai Berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen? Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perlindungan Terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Korporasi Dianggap Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang Disebut Sebagai Pelaku Usaha.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, dikatakan demikian karena Pembangunan Nasional Indonesia dewasa ini telah memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan dan pembangunan sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Namun demikian, globalisasi ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu adanya “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas (modus operandi) serta kualitas tindak pidana di berbagai negara dan antar negara¹. perkembangan tersebut untuk memudahkan perilaku jahat yang tidak dikendalikan akal dan hati nurani dan sebaliknya justru menggunakan alat-alat teknologi modern tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak jarang disertai *violence* yang bertentangan dengan peradaban manusia. Dengan berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks sudah tentu menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu adanya “globalisasi kejahatan” serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan sebagaimana telah dikemukakan diatas, hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. hukum harus mengambil peranannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan Negara. Banyaknya peranan korporasi dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan kejahatan dalam penerapannya, yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi negara.

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi³. Ciri khas dari kejahatan korporasi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh korporasi atau agen agennya (seperti manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap saingan saingannya. Kerugian yang diakibatkan dari kejahatan korporasi lebih besar

¹ Kristian, (2013), Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 4, h. 576.

² Undang-undang dasar 1945

³ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

dibandingkan dengan kerugian yang dilakukan penjahat individual.⁴

Selaras dari perbuatan tindak pidana korporasi, maka terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain:

105

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

Untuk itu, kejahatan yang dilakukan korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pertanggungjawaban pidana agar dapat memberikan perlindungan bagi setiap orang atau badan hukum akibat perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.⁶ Adanya pertanggungjawaban korporasi sebagai bentuk atas perbuatan pidana, maka harus ada unsur kesalahan. Masalah mengenai unsur kesalahan pada korporasi sebagai subjek hukum, sebenarnya terhadap korporasi sebagai subjek hukum juga muncul permasalahan dalam hal menentukan siapa pembuatnya. Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Dalam hal ini maka perlu ditentukan terlebih dahulu siapa pembuat tindak pidana tersebut. Menentukan pembuat dalam suatu tindak pidana tidaklah semudah itu. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari

⁴ Mahrus Ali dan Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 300.

⁵ Herlinamanullang, dan Riki Yanto Pasaribu, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press, h. 11.

⁶ Fitria Dewi Navisa, Internal legal Protection Provided for Investors Participating in Capital Investment from Political Risks, The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), 2019 (Vol 9, No. 10)

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, (2011), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, h. 84.

pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Kesalahan yang dilakukan oleh korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya dalam perbuatan pidana korporasi terhadap konsumen. Perlindungan konsumen akibat perbuatan dari korporasi harus dapat dilakukan sesuai perberlakuan hukum positif yang ada. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) perbuatan atau tanggungjawab yang dikenakan kepada korporasi terdapat dalam ketentuan Pasal 59, yang dimana menyebutkan: Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Konsumen dan Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif, Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum Yakni, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya Dilakukan Analisis Bahan Hukum Melakukan Sistematisasi Dan Analisis Bahan Hukum, Dengan Langkah Melakukan Kajian Yang Berkaitan Dengan Teori Dan Topik Penelitian. Dalam Pencarian Teori, Peneliti Akan Mengumpulkan Informasi Sebanyak-Banyaknya Dari Kepustakaan Yang Berhubungan Agar Dapat Menjawab Isu Hukum Yang Menjadi Pokok Pembahasan Dalam Penelitian Ini, Dan Akhirnya Ditarik Kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Konsumen

Seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut Badan Hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah korporasi.

Seiring perkembangan jaman, pada akhirnya muncul gagasan memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Gagasan tersebut relevan mengingat saat ini makin banyak bermunculan korporasi yang juga dapat melakukan kejahatan yang

dilakukan oleh pengurusnya. Korporasi sebagai subjek hukum bersifat tidak dapat diindera (*invisible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang bersifat terpisah dari para pemiliknya. Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam rangka menjalankan usahanya, ketika korporasi melakukan suatu kejahatan, korporasi dapat dijadikan sebagai subyek tindak pidana.

Dalam pemberlakuannya ditempatkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana diantaranya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
4. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat.

Pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana dalam ketentuannya memberikan pengaturan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha (produsen) agar memahami batas-batas yang menjadi kewajiban untuk di taati dan pengaturan yang wajib untuk tidak dilakukan. Dalam UU Perlindungan Konsumen, kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi peraturan yang *lex specialis* yang harus di taati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap konsumen akibat dari ulah ketidak patutan pelaku usaha (produsen) dalam mentaati peraturan.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan tersebut dapat dilihat didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3, sebagaimana yang menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap

⁸ H. Setiyono, (2004), *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Edisi II Cetakan ke-4, Malang: Bayumedia Publishing, h, 10.

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Sehingga dapat diketahui bahwa korporasi atau badan usaha yang tidak berbadan hukum dianggap sebagai subjek hukum pidana yang disebut sebagai “Pelaku Usaha”.

Adanya frase “pelaku usaha” dalam artian disini, memberikan pemahaman bahwa setiap usaha tidak hanya terdapat satu individu saja, melainkan usaha yang sudah terdapat bagian-bagian organ didalamnya, sehingga lebih mengarah kepada perkumpulan. Adanya pelaku usaha dalam perlindungan konsumen tujuan dari pembentuk undang-undang yakni untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha⁹.

Adanya pengaturan korporasi dalam perlindungan konsumen memberikan pemahaman bahwa korporasi sendiri merupakan bagian subjek hukum pidana dalam perlindungan konsumen. Pengaturan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yakni korporasi merupakan bagian dari subjek hukum pidana yang dimana dalam pengaturannya melahirkan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kesalahan. Pengaturan korporasi didalam hukum pidana tidak hanya mencakup badan usaha yang berbadan hukum saja, tetapi badan usaha tidak berbadan hukum juga termasuk kedalam sebagai korporasi. Sehingga badan usaha tidak berbadan hukum termasuk kedalam subjek hukum pidana korporasi. Berdasarkan pengertian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat(3) UU Perlindungan Konsumen di atas, korporasi tidak lagi hanya berkaitan dengan badan hukum atau badan usaha, tetapi juga berkaitan dengan suatu bentuk organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. Jadi kejahatan yang terjadi di bidang pajak, di bidang tenaga kerja, di bidang lingkungan dan dibidang-bidang lain yang diorganisir oleh institusi pemerintah bisa dimintakan pertanggungjawabannya sampai dengan tingkat korporasi¹⁰. Pada dasarnya, kebijakan pembentuk undang-undang di bidang perlindungan konsumen yakni yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen masih belum konsisten dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Beberapa ketentuannya telah mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan istilah “pelaku usaha”, namun undang-undang lainnya belum mengatur dengan menyebutkan korporasi sebagai istilah “Badan Hukum”. Pada undang-undang yang telah mengatur badan hukum sebagai subyek hukum pidana pun juga berbeda-beda dalam perumusannya yaitu ada yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, ada yang dicantumkan dalam pasal-pasal lainnya selain pasal ketentuan pidanan ada pula yang dicantumkan dalam penjelasannya.

⁹ Pasal 3 ayat (5), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, (2012), Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Humaniora*, Vol. 3, No.2, h. 428-429.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Dalam ajaran hukum pidana, dikenal istilah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sistem disini difungsikan untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dengan menggunakan konstruksi keberadaan yuridis. korporasi telah diterima sebagai subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam hal pelaku itu manusia maka kesalahan itu dikaitkan dengan mentalitas atau keadaan psikis pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹¹ Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana adalah sangat penting khususnya bagi peraturan perundang-undangan pidana yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dengan menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam undang-undang yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana akan memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam menarik korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan pada akhirnya dapat dilakukan pemidanaan. Tanpa adanya sistem pertanggungjawaban pidana. korporasi tentu aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun hakim akan menemui kesukaran dalam rangka menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam meminta pertanggungjawaban dari korporasi, dari apa yang telah dilakukan pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu¹²

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk itu atau harus di dalam lingkup kekuasaannya.
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewengannya.
3. Tindakannya itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari korporasinya tersebut, dan
4. Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

Model pertanggungjawaban yang kedua, yang menyatakan bahwa korporasi dapat diakui sebagai pelaku tetapi pertanggungjawaban pidananya berada pada pengurus. Model pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha atau korporasi, akan tetapi

¹¹ Setiyono, (2013), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1, h. 16-17.

¹² Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.*, h. 123.

tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabilamelalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh.¹³ Dalam model pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Model pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi.

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam sistem hukum positif di Indonesia, yang salah satunya dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen, memberikan bentuk pengaturan hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang apabila dalam tindakan atas kewenangannya dapat di pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan turunannya. Ketentuan pengaturan pertanggungjawab korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen dikarenakan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dikenal dengan istilah “pelaka usaha” yang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga berpotensi merugikan konsumen. Perbuatan yang dilarang itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Kemudian, dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Selain itu, Pasal 10 huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Selain dari ketentuan yang disebutkan penulis demikian, lebih konkritnya pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen harus dapat memmpertanggungjawabanperbuatan pidananya dengan, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 60

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3),

¹³ Ibid. h.19

Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Untuk itu, sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60, 62, dan 63 UU Perlindungan Konsumen, tersebut di atas, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai pelaku usaha dalam memberikan bentuk perlindungan terhadap konsumen akibat kesalahan yang dilakukan oleh korporasi (pelaku usaha).¹⁴ Selain itu, upaya yang dapat dilakukan juga dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dapat merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Perma No. 13 Tahun 2016, diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman

¹⁴ Fitria Dewi Navisa, 2019, Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor Penanaman Modal Dari Risiko Politik, Disertasi, Universitas Brawijaya

bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus, untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus, dan untuk mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Bentuk pertanggungjawaban korporasi lebih khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi dan Pengurus dalam ketentuan Perma No. 13 Tahun 2016, sebagaimana menyebutkan dan menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Dengan itu, bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi lebih khususnya pertanggungjawaban grup korporasi dapat dibebankan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016, antara lain:

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sedangkan bentuk pengaturan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada korporasi lebih khususnya pertanggungjawaban grup korporasi, yang sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perma No. 13 Tahun 2016, menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing”. Sedangkan bentuk pengaturan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada korporasi lebih khususnya pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, dapat merujuk ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016, antara lain menyebutkan:

Pasal 7

- 1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.

- 3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Pasal 8

- 1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dari bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi dalam perlindungan terhadap konsumen, yang dimana merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang sudah di uraikan oleh penulis demikian di atas, maka untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat digunakan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Doktrin pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Menurut doktrin ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Doktrin ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggungjawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi.

Doktrin *vicarious liability* yang secara teoretik dikembangkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro, doktrin *vicarious liability* yang olehnya diterjemahkan sebagai “tanggung jawab yang dialihkan” (*imputed liability*), tidak selalu diperlukan adanya hubungan majikan dan pegawai seperti yang dikenal dalam hukum perdata karena hubungan tersebut dapat juga dengan orang lain yang mewakili kepentingan suatu korporasi. Struktur organisasi korporasi yang begitu rumit membuat pentingnya pengalihan (atribusi) tanggung jawab dari pelaku pelaksana kepada pemberi perintah. Dalam bangunan hukum *vicarious liability* ini tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik. Kriteria penentunya terletak pada ada tidaknya kewajiban hukum korporasi yang dilanggar. Ada tidaknya kewajiban hukum korporasi yang dilanggar ditelusuri dari “status” dan “kewenangan” yang dimiliki pelaku fungsional dan pelaku fisik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu korporasi.

Penerapan ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability* merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapan ajaran pertanggungjawaban mutlak sebagaimana telah dikemukakan. Dengan menerapkan ajaran *vicarious liability*, maka dapat dibenarkan untuk menganggap *actus reus* dan *mens rea* personel pengendali (*directing mind*) korporasi atau pegawai yang diberi wewenang oleh personel pengendali untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana (*crime*) sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi.

Dengan demikian, dalam hal ini korporasi bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena perbuatan seseorang. Hal ini dimungkinkan adanya *vicarious liability*, jadi dalam kedudukan korporasi sebagai majikan. Doktrin *vicarious liability* ini semula hanya memberlakukan tindak pidana yang masuk kategori *strict liability offences*. Hal ini dapat dipahami karena sejak lama di negara-negara *Common Law* juga berlaku doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dari uraian demikian diatas, menurut hemat penulis dapat dikemukakan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dapat digunakan doktrin *vicarious liability*.

KESIMPULAN

Berdasarkan Skripsi saya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, sehingga dapat diketahui bahwa korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana yang disebut sebagai Pelaku Usaha. Dalam UU PerlindunganKonsumen, kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi peraturan yang *lex specialis* yang harus di taati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap konsumen akibat dari ulah ketidak patutan pelaku usaha (produsen) dalam mentaati peraturan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen terdapat dalam ketentuan Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, dengan formulisasi kebijakan pertanggungjawaban dengan menggunakan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Penerapan ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability* merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapanajaran pertanggungjawaban mutlak untuk melakukan suatu perbuatan yangternyata merupakan tindak pidana (*crime*) sebagai *actus reus* dan *mens readari* korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenangananPerkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pasal 3 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Buku:

Fitria Dewi Navisa, Internal legal Protection Provided for Investors Participating in Capital Investment from Political Risks, The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), 2019 (Vol 9, No. 10)

-----, 2019, Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor Penanaman Modal Dari Risiko Politik, Disertasi, Universitas Brawijaya

- H. Setiyono, (2004), *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Edisi II Cetakan Ke-4, Malang: Bayumedia Publishing,.
- Hari Sutra Disemadi, Dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*
- Herlinamanullang, Dan Riki Yanto Pasaribu, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press47
- Kristian, (2013), Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum DanPembangunan*, No. 4,
- Mahrus Ali Dan Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, (2011), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, (2012), Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Humaniora*, Vol. 3, No.2
- Setiyono, (2013), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di BidangPerlindungan Konsumen, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1,